



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/92/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2026**
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pembinaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
- a. melakukan Pengawasan dan Pembinaan kajian atas dokumen ijin usaha penjualan minuman beralkohol oleh pelaku usaha;

- b. melakukan investigasi terhadap informasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d. mengkoordinasikan hasil pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada Instansi terkait.

- KETIGA : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/92/2026
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
UMKM
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Kabag. OPS Polres Polewali Mandar
4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
13. Kabid. Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
14. Kabid. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
15. Kabid. Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16. Kabid. Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
17. Kabid. Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
18. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP & Pemadam Kebakaran
20. Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP & Pemadam Kebakaran

21. Kasubsi. Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Polman
22. Ka. UPTD Labkesda
23. Apoteker Dinas Kesehatan
24. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026

